

TRANSFORMASI DIGITAL DALAM SISTEM INFORMASI PERBANKAN SYARIAH

Farisa Nadhila Siregar¹, Salsabillah Zahwa Khairunnisa², Zahra Fatin Miera³, Nurbaiti⁴

^{1, 2, 3, 4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-Mail:

¹farisanadhila03@gmail.com

²salsabillazahwa0205@gmail.com

³fatinzahra445@gmail.com

⁴nurbaiti@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini mengulas mengenai Transformasi Digital dalam Sistem Informasi Perbankan Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam mengadopsi transformasi digital, dengan fokus pada dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat Muslim. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi pustaka untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber terpercaya, yang melibatkan analisis literatur terkait perkembangan perbankan syariah berbasis teknologi informasi. Adapun Hasilnya adalah menunjukkan bahwa digitalisasi perbankan syariah telah membawa perubahan signifikan dalam operasional lembaga keuangan, dengan penekanan pada keadilan dan keuntungan dalam transaksi keuangan. Selain itu transformasi ini meningkatkan pengalaman nasabah melalui personalisasi layanan, memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat yang pada gilirannya mendorong partisipasi aktif dalam sistem keuangan syariah. Namun, tantangan seperti kebijakan, integrasi, dan regulasi teknis perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan transformasi ini dan perlindungan nasabah.

ARTICLE INFO

Keywords:

Transformasi digital, perbankan syariah, teknologi informasi, dampak social

Article History

Submitted:

02-12-2024

Accepted:

05-01-2025

Published:

06-01-2025

Corresponding Author:

Farisa Nadhila Siregar, farisanadhila03@gmail.com

1. INTRODUCTION

Dalam dunia keuangan yang terus berkembang, transformasi digital terjadi juga pada sistem informasi perbankan khususnya pada perbankan syariah. Lembaga keuangan syariah menghadapi baik tantangan maupun peluang saat melakukan transformasi digital (Qothrunnada, 2023). Mereka menekankan bahwa kita harus memahami secara mendalam bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan layanan keuangan syariah dan membuat pelanggan Muslim lebih bahagia.

Industri keuangan syariah sudah mengalami perubahan yang signifikan di bidang teknologi dan sistem informasi di zaman teknologi yang terus berkembang (Tartila, 2022). Kemampuan lembaga syariah menggunakan teknologi canggih untuk memenuhi tuntutan nasabah yang semakin pintar dan beragam semakin penting untuk keberlanjutan dan pertumbuhan sektor keuangan syariah. Industri perbankan syariah saat ini berjumpa dengan banyak tuntutan, seperti persaingan yang semakin ketat, kemajuan teknologi yang cepat, dan tuntutan ketat untuk memenuhi prinsip syariah dalam setiap aspek bisnis. Untuk mempertahankan masa depan keuangan yang berkelanjutan, Transformasi digital yang cerdas harus diterapkan oleh perbankan syariah untuk mengantisipasi perubahan ini. Dalam beberapa dekade terakhir, perbankan syariah telah berkembang pesat dan merupakan komponen krusial di sistem keuangan global.

Perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan riba, menjadikannya menarik bagi orang-orang yang mau mengatur keuangan mereka berdasarkan dengan aturan Islam (Zulhikam et al., 2024). Namun, untuk tetap relevan dan bersaing dalam ekonomi global yang semakin berkembang, perbankan syariah harus terus berinovasi. Digitalisasi sistem perbankan syariah membuka peluang besar untuk meningkatkan produktivitas, memenuhi tuntutan pelanggan yang semakin pintar, dan meningkatkan akses ke layanan keuangan syariah. Dengan digitalisasi, perbankan syariah dapat menawarkan layanan yang lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih efektif kepada pelanggan yang semakin mengharapkan pengalaman keuangan yang canggih. Selain itu, perbankan syariah sekarang dapat menangani berbagai masalah sosial dan lingkungan dengan menggunakan teknologi digital untuk mengembangkan barang dan jasa. Mereka dapat memainkan peran penting dalam mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Banyak penelitian baru-baru ini membahas transformasi digital dalam perbankan syariah dan dampak pada masyarakat Muslim (Batubara & Anggraini, 2022; Trimulyana, 2024). Batubara & Anggraini (2022) melakukan tinjauan literatur yang menyeluruh tentang pengaruh transformasi digital pada perbankan syariah. Dalam konteks keuangan syariah, mereka menekankan betapa pentingnya lembaga keuangan, pemerintah, dan regulator bekerja sama untuk membuat lingkungan yang kondusif untuk inovasi teknologi. Oleh karena itu, transformasi digital dalam perbankan syariah berdampak besar pada masyarakat Muslim.

Lembaga keuangan syariah harus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan secara efektif mengadopsi teknologi digital (Soleha et al., 2024). Mengoptimalkan manfaat transformasi ini akan meningkatkan layanan keuangan syariah dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Terlepas dari fakta bahwa sejumlah besar penelitian telah dilakukan untuk mempelajari aspek bisnis dan teknis transformasi digital di sektor keuangan syariah, pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana transformasi ini berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Muslim masih perlu dilakukan. Mengevaluasi kesetaraan akses terhadap layanan keuangan digital bergantung pada sumber daya dan kemampuan teknologi yang tersedia bagi masyarakat Muslim, terutama di negara-negara berkembang.

Faktor-faktor seperti tingkat literasi digital, infrastruktur teknologi, dan aksesibilitas ke sumber daya digital menjadi tinjauan utama saat menentukan sejauh mana masyarakat Muslim dapat memanfaatkan transformasi digital dalam layanan keuangan (Alfarizi et al., 2023). Studi mereka mengungkapkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara negara maju dan negara berkembang dalam hal seberapa mudah teknologi digital diakses dan digunakan. Ini dapat berdampak pada kemampuan pelanggan untuk memanfaatkan layanan keuangan digital. Di samping itu, untuk mengoptimalkan manfaat transformasi digital bagi masyarakat Muslim, elemen regulasi dan perlindungan konsumen juga menjadi perhatian penting. Abubakar & Handayani (2022) menekankan bahwa kerangka aturan yang jelas dan efektif diperlukan untuk mengelola risiko, menjaga keamanan data, dan memastikan bahwa pelanggan menerima perlindungan yang cukup dalam hal layanan keuangan digital.

Tidak mungkin bagi masyarakat Muslim untuk menikmati sepenuhnya manfaat transformasi digital dalam perbankan syariah jika tidak ada kerangka regulasi yang kuat dan pemahaman yang baik tentang hak konsumen. Jadi, untuk memastikan bahwa transformasi digital perbankan syariah benar-benar menguntungkan masyarakat Muslim, terutama di negara-negara berkembang, sangat penting untuk memahami aspek sosial, ekonomi, dan regulasi dari transformasi ini.

Pada umumnya penelitian terdahulu telah menghasilkan bahasan yang sudah mencakupi kebutuhan literasi dan pengetahuan, namun seiring perkembangan zaman dan banyak nya perubahan informasi maka dengan adanya artikel ini kami akan membahas lebih lanjut dari penelitian terdahulu mengenai transformasi digital yang sedang terjadi dalam sistem informasi perbankan syari'ah dan bagaimana perubahan ini berdampak pada industri ini terkhusus pada pengguna layanan perbankan syariah yang mayoritas muslim.

1.1 Pengertian Bank

Bank adalah perusahaan yang mengumpulkan uang dari orang-orang dan kemudian mengalirkannya kembali kepada orang-orang melalui pinjaman, kredit, atau layanan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Bank adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman, mengedarkan uang, menjaga uang, menyimpan aset berharga, dan membantu bisnis, menurut Abdurrachman (2014:6). Bank adalah lembaga keuangan yang, menurut Kasmir (2012), mengumpulkan uang dari masyarakat dan mengalirkannya kembali kepada masyarakat serta menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya. Bank adalah organisasi yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan kredit, baik melalui dana sendiri atau dari pihak lain, atau dengan mengirimkan instrumen keuangan seperti uang giral (G.M. Velyn, 2014:5).

1.2 Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Meskipun konsep perbankan syariah sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, penerapannya secara institusional dan modern di Indonesia baru dimulai pada tahun 1980-an. Beberapa lembaga keuangan kecil berbasis syariah mulai muncul pada saat itu, seperti Bait At-Tamwil Salman ITB di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta.

Perubahan yang lebih besar terjadi pada awal tahun 1990-an. Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Hasilnya adalah lokakarya bunga bank dan perbankan yang diadakan MUI di Cisarua, Bogor, dari tanggal 18 hingga 20 Agustus 1990. Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama di Indonesia, didirikan oleh lokakarya ini. Setelah berdirinya Bank Muamalat, lebih banyak bank konvensional yang mendirikan unit usaha syariah (UUS). Ini menunjukkan minat masyarakat terhadap produk perbankan syariah.

Untuk mengantisipasi perkembangan ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dibuat. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi bank syariah. Perbankan syariah Indonesia memasuki era modernisasi pada awal abad kedua puluh satu. Ada peningkatan ketersediaan barang dan jasa berbasis syariah, seperti pembiayaan, tabungan, dan asuransi syariah. Selain itu, karena teknologi informasi semakin masuk ke dalam layanan perbankan syariah, masyarakat dapat lebih mudah mengakses produk-produk tersebut. Pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021 menandai puncak perkembangan perbankan syariah di Indonesia. BSI adalah produk gabungan tiga bank syariah BUMN: Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Tujuan pembentukan BSI adalah untuk meningkatkan posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah di seluruh dunia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menghadapi banyak masalah.

Antara lain, mereka menghadapi persaingan dengan bank konvensional, kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas, dan masyarakat masih kurang memahami keuangan syariah. Namun, ada banyak peluang untuk maju. Di masa depan, perbankan syariah dapat

berkembang berkat dukungan pemerintah yang kuat, potensi pasar yang besar, dan kemajuan teknologi yang pesat.

1.3 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank umum yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. UU Perbankan No. 7 Tahun 1992, yang setelahnya diubah oleh UU No. 10 Tahun 1998, mengenai bank syariah. Selain itu, bank syariah terdiri dari unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip syariah. CIMB Niaga, 2024 mengklaim menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, yang setelahnya diubah oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan diubah lagi oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mengacu pada perjanjian antara bank dan pihak lain yang berdasarkan hukum Islam. Perjanjian tersebut dapat berupa penyimpanan dana, pembiayaan bisnis, atau kegiatan lain yang mengikuti prinsip-prinsip syariah: 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah (bagi hasil), 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip partisipasi modal (musharakah), dan 3) penjualan barang dengan keuntungan (murabahah). 4) Pembiayaan barang modal tanpa opsi sewa murni.

1.4 Transformasi Digital Perbankan Syariah

Upaya bank syariah untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah di masyarakat melalui pengembangan layanan perbankan digital. Seseorang yang berbicara tentang layanan digital bank syariah tidak hanya berbicara tentang produk bank yang menggunakan kemajuan teknologi; mereka juga berbicara tentang kekuatan dari teknologi digitalisasi layanan yang sudah menyesuaikan untuk mencapai perkembangan kemampuan pasar yang mendorong kemanfaatan dalam konteks Maqashid Syariah (Aripin et al., 2022).

Masalah terpenting yang harus diatasi adalah kebijakan dan integrasi. Selain itu, ada juga masalah yang berkaitan dengan peraturan teknis dan syariah (Tamanni et al., 2022). Dengan porsi 96,95%, telepon seluler merupakan pilihan utama masyarakat untuk mengakses internet, dan akan berubah sebesar 98,31% di tahun 2022. Penggunaan internet dalam fasilitas transaksi keuangan mencapai 10,91%, menunjukkan bahwa orang-orang yang menggunakan internet dan ponsel telah menggunakannya untuk melakukan transaksi keuangan, termasuk perbankan digital (Aripin et al., 2022). jika dicocokkan dengan layanan perbankan konvensional secara tatap muka, digitalisasi perbankan dapat meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan. Namun, layanan perbankan berbasis digital dapat menimbulkan risiko bagi bank, seperti kegagalan transaksi (risiko operasional), investasi yang tinggi tetapi tidak diiringi keberhasilan produk (risiko strategi), dan pemberitaan negatif tentang kegagalan layanan digital.

Menurut Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MPESI) Tahun 2019-2024, digitalisasi adalah fokus utama dalam pengembangan ekonomi digital dan penguatan ekonomi Islam. Untuk memperkuat rantai nilai halal nasional, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus didorong untuk mengembangkan infrastruktur digital dan mengembangkan inovasi untuk mendukung pengembangan rantai nilai halal melalui pembangunan ekonomi digital dengan memanfaatkan kemajuan industri 4.0.

Digitalisasi perbankan syariah adalah bagian penting dari memperkuat identitas perbankan syariah, dan akan berfungsi sebagai pilar pertama Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RPSI) tahun 2020–2025. Keandalan terhadap infrastruktur teknologi informasi yang dapat mendukung percepatan digitalisasi perbankan syariah melalui optimalisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Sinergi, mengeluarkan kebijakan yang disesuaikan dengan teknologi terbaru untuk mendukung implementasi digitalisasi perbankan syariah.

2. METHOD

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini mencakup pendekatan analisis deskriptif yang terstruktur dan mendalam. Berikut adalah rincian metode penelitian yang diuraikan dalam artikel:

- Pendekatan Deskriptif: Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam mengadopsi transformasi digital. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang jelas tentang situasi saat ini dan dampak dari transformasi digital.
- Analisis Data: Metode analisis data digunakan untuk menyusun sintesis tentang temuan-temuan penting yang berkaitan dengan adopsi teknologi digital dalam konteks perbankan syariah. Ini membantu dalam memahami dampak sosial dan ekonomi dari transformasi digital pada masyarakat Muslim.
- Pendekatan Penelitian: Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait perkembangan bank syariah berbasis teknologi informasi.
- Pengumpulan data dari berbagai sumber terpercaya, termasuk mengumpulkan dan menganalisis literature buku-buku perbankan syariah, artikel ilmiah yang relevan. Peneliti melakukan tinjauan literatur yang menyeluruh untuk mengevaluasi dampak transformasi digital terhadap perbankan syariah. Ini melibatkan analisis terhadap berbagai penelitian dan artikel ilmiah yang telah dipublikasikan sebelumnya.
- Validitas Uji Keandalan: Melakukan pengecekan ulang terhadap data yang dikumpulkan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat dipercaya.

3. RESULT AND DISCUSSION

Memberikan keadilan dan keuntungan dalam transaksi keuangan merupakan salah satu tujuan hadirnya perbankan syariah di Indonesia. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk menghindari hal-hal seperti riba, maysir, dan gharar, yang merupakan pelanggaran agama Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfokus pada manfaat moneter, tetapi juga pada etika dan tanggung jawab sosial, yang menjadi landasan bagi lembaga keuangan syariah. Hadirnya digitalisasi dalam perbankan syariah telah membawa perubahan signifikan yang mempengaruhi cara lembaga keuangan ini beroperasi dan berinteraksi dengan nasabah (Shabri, 2022).

Digitalisasi merujuk pada penerapan teknologi digital untuk memperkuat efisiensi, transparansi, dan kemudahan layanan keuangan. pada perbankan syariah, transformasi ini mencakup pengembangan sistem informasi yang lebih canggih, yang memungkinkan bank untuk menawarkan produk dan layanan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Dengan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi mobile, internet banking, sistem pembayaran digital, sistem keamanan yang menggunakan token dinamis, perbankan syariah dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan mudah diakses oleh nasabah, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil serta melindungi transaksi nasabah dari bahaya dan ancaman keamanan yang dapat muncul. Ini menunjukkan kemampuan bank syariah untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi untuk meningkatkan pengalaman nasabah (Trimulyana, 2024).

Transformasi digital juga memungkinkan perbankan syariah untuk meningkatkan pengalaman nasabah melalui personalisasi layanan. Dengan analisis data yang lebih baik, bank dapat memahami preferensi dan perilaku nasabah, sehingga dapat menawarkan produk yang lebih relevan dan sesuai dengan prinsip syariah. Digitalisasi juga membantu perbankan syariah dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, dengan menyediakan informasi yang lebih transparan dan mudah dipahami mengenai produk dan layanan yang ditawarkan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan nasabah dan mendorong partisipasi mereka dalam sistem keuangan syariah. Selain itu, transformasi digital perbankan syariah membuat kolaborasi dengan

perusahaan fintech lebih mudah. Ini dapat mempercepat inovasi dan memperluas jangkauan layanan (Ilmiah et al., 2024).

Perbankan syariah dapat mengadopsi teknologi terkini dan mengembangkan produk keuangan berkelanjutan yang mendukung inisiatif ramah lingkungan berkat kerja sama ini. Oleh karena itu, digitalisasi tidak hanya meningkatkan produktivitas operasi, tetapi juga membantu membangun sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan sosial dan tanggung jawab lingkungan. Proses transformasi ini merupakan langkah strategis yang diperlukan oleh perbankan syariah untuk mempertahankan relevansi dan persaingan dalam era yang semakin digital (Ilmiah et al., 2024; Trimulyana, 2024).

Digitalisasi perbankan syariah telah mengalami perkembangan besar dari waktu ke waktu, sesuai dengan kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, perbankan syariah baru saja muncul dan biasanya memberikan layanan keuangan melalui cabang fisik. Saat ini, fokus utama adalah membangun fondasi dan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah, serta mendistribusikan barang dasar kepada masyarakat. Perbankan syariah kemudian memasuki tahap kedua. Ini terutama terlihat dari tahun 2005 hingga 2009, ketika fokusnya beralih ke pengembangan lebih banyak produk dan jaringan. Pada saat ini, bank syariah mulai menggunakan teknologi sederhana untuk meningkatkan efisiensi operasi mereka, seperti sistem komputerisasi untuk mengelola data dan transaksi (Parapat et al., 2024).

Dari 2010 hingga 2012, perbankan syariah menghadapi kesulitan untuk memenuhi standar dan layanan keuangan internasional. Pada titik ini, digitalisasi mulai menjadi lebih penting, seperti yang ditunjukkan oleh peluncuran layanan perbankan online dan mobile banking. Saat ini, perbankan syariah memasuki fase transformasi digital yang lebih maju, dengan penerapan teknologi canggih seperti big data, analitik, dan kecerdasan buatan. Bank syariah sekarang menawarkan produk keuangan yang lebih kompleks dan berkelanjutan, seperti obligasi syariah dan pembiayaan berbasis mudharabah, selain layanan dasar. Selain itu, perbankan syariah dapat mempercepat inovasi dan memperluas jangkauan layanan mereka melalui peningkatan kolaborasi dengan perusahaan fintech. Oleh karena itu, digitalisasi perbankan syariah telah berkembang dari layanan konvensional menjadi sistem yang lebih terintegrasi dan berfokus pada kebutuhan pelanggan. Selain meningkatkan efisiensi operasional, transformasi ini membantu membangun sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan yang sesuai dengan prinsip syariah.

3.1 Tantangan dan Peluang

Perbankan syariah menghadapi banyak tantangan dalam transformasi digital. Ini mencakup berbagai masalah yang dihadapi oleh institusi keuangan syariah saat berusaha menerapkan teknologi digital ke dalam sistem operasional dan layanan mereka. Meskipun digitalisasi menawarkan banyak kesempatan untuk meningkatkan inovasi, jangkauan, dan efisiensi, perbankan syariah menghadapi beberapa tantangan unik selama transformasi ini.

- 1) Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah: Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh bank syariah adalah menjamin bahwa semua produk dan layanan digital yang disediakan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini mencakup penghindaran terhadap praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Untuk itu, bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi dan menilai kepatuhan produk dan layanan terhadap ketentuan syariah.
- 2) Persaingan dengan Fintech: Dengan pesatnya perkembangan teknologi finansial (fintech), bank syariah menghadapi tantangan dari perusahaan-perusahaan yang menawarkan layanan keuangan yang lebih cepat dan efisien. Fintech sering kali memiliki model bisnis yang lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan pasar, sehingga bank syariah perlu berinovasi agar tetap kompetitif.
- 3) Adopsi Teknologi oleh Masyarakat: Meskipun digitalisasi menawarkan banyak keuntungan, tidak semua masyarakat memiliki tingkat pemahaman yang sama terhadap teknologi. Hal ini dapat menjadi kendala dalam adopsi layanan digital, terutama bagi

kelompok masyarakat yang kurang familiar dengan penggunaan perangkat digital (Aysa, 2021).

Bukan hanya terdapat hambatan dalam menerapkan transformasi digital pada layanan perbankan, tetapi juga menawarkan berbagai kemungkinan atau kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan syariah untuk tumbuh dan berkembang dengan mengadopsi transformasi teknologi digital. Dengan kata lain, ini adalah pintu-pintu baru yang terbuka bagi perbankan syariah untuk memberikan layanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih inovatif kepada nasabahnya.

- 1) Transformasi Digital: Digitalisasi memberikan kesempatan bagi bank syariah untuk memperluas jangkauan layanan mereka. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, bank syariah dapat menjangkau lebih banyak nasabah, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, sehingga meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat.
- 2) Inovasi Produk dan Layanan: Kemajuan teknologi memungkinkan bank syariah untuk mengembangkan produk-produk baru yang berbasis IT, seperti mobile banking dan e-wallet syariah. Produk-produk ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga menarik minat nasabah yang mencari alternatif keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- 3) Kesadaran Masyarakat: Ada peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat mengenai pentingnya menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menciptakan permintaan yang lebih besar untuk produk-produk keuangan syariah, memberikan peluang bagi bank syariah untuk tumbuh dan berkembang (Parapat et al., 2024; Shabri, 2022).

3.2 Peningkatan Layanan

Bank syariah berusaha untuk membuat aplikasi dan situs web yang mudah digunakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa layanan perbankan dapat diakses oleh semua pelanggan, termasuk mereka yang tidak terlalu akrab dengan teknologi. Bank syariah juga menyediakan layanan pelanggan yang dapat dihubungi kapan saja untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Klien dapat mendapatkan bantuan untuk berbagai kebutuhan mereka dengan chatbot dan call center (Ilmiah et al., 2024; Shabri, 2022).

Salah satu inovasi yang dibuat untuk meningkatkan layanan kepada nasabah adalah kemampuan untuk bertransaksi melalui internet. layanan perbankan SMS, yang memungkinkan pelanggan melakukan transaksi perbankan melalui pesan singkat. Pengecekan saldo, transfer dana, pembayaran tagihan, dan notifikasi transaksi adalah semua fitur yang memudahkan pelanggan untuk mengelola keuangan mereka.

3.3 Regulasi dan Perlindungan Nasabah

Bank syariah wajib mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan otoritas terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). DPS berkewajiban menjamin bahwa semua barang dan jasa yang ditawarkan sesuai dengan nilai Islam. Perlindungan data pelanggan menjadi sangat penting dengan meningkatnya penggunaan layanan digital. Bank syariah harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat, seperti otentikasi dua faktor, untuk melindungi data pribadi nasabah dan transaksi mereka dari bahaya cyber (Shabri, 2022; Trimulyana, 2024).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memantau sektor jasa keuangan, termasuk perbankan syariah. OJK bertanggung jawab untuk menjaga sistem keuangan stabil dan mencegah praktik yang merugikan. Regulasi yang ketat membantu membuat tempat kerja menjadi tempat yang aman dan terpercaya bagi pelanggan.

Bank syariah di Indonesia dapat terus bereksperimen dan menyesuaikan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dengan memahami tantangan dan peluang yang ada serta berkonsentrasi pada peningkatan layanan dan perlindungan nasabah. Selain meningkatkan daya saing bank syariah, hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

4. CONCLUSION

Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa transformasi digital dalam perbankan syariah membuka peluang baru untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah. Digitalisasi memungkinkan bank syariah untuk memperluas jangkauan layanan, terutama kepada masyarakat yang berada di daerah terpencil, serta mengembangkan produk dan layanan inovatif seperti mobile banking dan e-wallet syariah. Selain itu, transformasi ini juga meningkatkan pengalaman nasabah melalui personalisasi layanan berdasarkan analisis data, yang membantu bank memahami preferensi dan perilaku nasabah.

Kerja sama dengan perusahaan fintech menjadi lebih mudah, mempercepat inovasi dan memperluas jangkauan layanan, serta mendukung pengembangan produk keuangan berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip syariah. Namun, untuk memaksimalkan manfaat dari transformasi digital ini, diperlukan kerangka regulasi yang kuat dan perlindungan konsumen yang memadai.

Literasi digital dan infrastruktur teknologi yang baik juga sangat penting untuk mendukung adopsi layanan keuangan digital, terutama di negara-negara berkembang. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

REFERENCE

- Abdurrachman, A. (2014). *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perbankan*. Jakarta: PT. Pradya Paramitya
- Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Penguatan regulasi: Upaya percepatan transformasi digital perbankan di era ekonomi digital. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 259-270.
- Alfarizi, M., Hanum, R. K., Firmansyah, A. A., & Wusqo, U. (2023). Digital Banking Dalam Akselerasi Pemberdayaan Ekonomi Womenpreneur Indonesia: Eksplorasi Sosial-Ekonomi Dan Peran LPS Berbasis PLS-SEM. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 2(2), 1-32.
- Aripin, N. T., Fatwa, N., Hannase, M., Pasca, P., Kajian, S., Tengah, T., & Islam, D. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), [https://doi.org/10.25299/syariat.2022.vol5\(1\).9362](https://doi.org/10.25299/syariat.2022.vol5(1).9362).
- Aysa, I. R. (2021). Tantangan Transformasi Digital Bagi Kemajuan Perekonomian Indonesia. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(2), 140-153.
- Batubara, M. C. A., & Anggraini, T. (2022). Analisis Pengaruh Layanan Digital terhadap Minat Generasi Z dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 706-725.
- Ilmiah, I. N., Nasrina, N., Salman, N. F. B., & Huda, N. (2024). Transformasi Digital Pada Perbankan Syariah Indonesia: Produk It Dan Jenis Transaksi. *Sharing: Journal of Islamic Economics Management and Business*, 3(1), 91-104.
- Kasmir, K. (2012). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Parapat, E., Pebriansya, A., Prayogo, I., & Nurbaiti, N. (2024). Transformasi Digital dalam Sistem Informasi Perbankan Syari'ah: Masa Depan Keuangan yang Berkelanjutan. *Jurnal Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer*, 2(1), 49-60.
- Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Hendratri, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 741-756.
- Shabri, H. (2022). Transformasi digital industri perbankan syariah Indonesia. *El-Kahfi/ Journal of Islamic Economics*, 3(02), 228-234.

- Soleha, A., Astuti, R. P., & Yanti, R. F. (2024). Peluang Dan Tantangan Masa Depan Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 76-82.
- Tamanni, L., Indra, I., Syamlan, Y. T., & Priantina, A. (2022). Islamic social finance and commercial finance: a marriage made in heaven?. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(8), 1216-1233.
- Tartila, M. (2022). Strategi Industri Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3310-3316.
- Trimulyana, R. A. (2024). Transformasi Digital dalam Perbankan Syariah dan Dampaknya pada Masyarakat Muslim. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 8-12.
- Verryn, G. M. S. (2014). *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan*. Alfabeta
- Zulhikam, A., Parmitasari, R. D. A., Abdullah, M. W., & Rofiah, I. (2024). Filosofi Prinsip Keuangan Islam Dan Implikasinya Pada Perbankan Syariah. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 273-283.